

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Status dan fungsi Resimen Mahasiswa dalam sistem Pertahanan Semesta Indonesia adalah sebagai komponen pendukung yang fungsinya adalah untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan yang termasuk dalam kategori Garda Bangsa yakni salah satu unsur utama dalam Komponen Pendukung.

Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional komponen selain komponen utama dalam suatu negara sejatinya dapat dimasukkan kedalam golongan kombatan apabila memenuhi peraturan yang terdapat dalam Konvensi Den Haag 1907 yang terdapat dalam Konvensi Den Haag IV (konvensi mengenai hukum dan kebiasaan perang di darat) yang lebih dikenal dengan *Hague Regulations* dalam Bab 1 Pasal 1 yang menentukan bahwa komponen itu harus memenuhi persyaratan yakni:

1. Dipimpin oleh seorang komandan yang bertanggung jawab atas anak buahnya;
2. Mempunyai suatu lambang pembeda khusus yang dapat dikenali dari jarak jauh;
3. Membawa senjata secara terbuka; dan
4. Melakukan operasinya sesuai dengan peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan perang.

Kalau ketentuan di atas diperhatikan yang diatur di dalamnya adalah penegasan bahwa hukum, hak dan kewajiban perang bukan hanya berlaku bagi tentara (*army*) melainkan juga bagi milisi (*militia*) dan korp sukarelawan (*volunteer corps*), sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 sampai dengan ayat 4 dari ketentuan di atas, selanjutnya dalam pasal 2 HR terdapat golongan penduduk yang dapat dimasukkan ke dalam kategori *belligerents* yang dinamakan *Levee en masse*, dimana mereka harus memenuhi persyaratan yaitu:

- 1 Penduduk dari wilayah yang belum diduduki;
- 2 Secara spontan mengangkat senjata atau melakukan perlawanan;
- 3 Tidak memiliki waktu untuk mengatur diri sebagaimana ditentukan dalam pasal 1;
- 4 Menghormati hukum dan kebiasaan perang;
- 5 Membawa senjata secara terbuka.

hal itu berarti bahwa komponen pendukung yang ditugaskan untuk memperkuat komponen Utama bisa dikategorikan sebagai *beligerent* atau kombatan sejauh mana tugas dari komponen utama tidak bisa terlaksana dengan baik dan memenuhi persyaratan seperti apa yang diatur oleh Hukum Humaniter Internasional yang terdapat dalam Konvensi Den Haag 1907, konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, tetapi karena pengaturan mengenai komponen pendukung masih dalam bentuk RUU sehingga belum ada aturan secara spesifik mengenai keterlibatan mereka dalam konflik bersenjata selain itu juga harus memperhatikan Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang mobilisasi dan demobilisasi yang menentukan mengenai keterlibatan warga negara sipil dalam upaya pertahanan negara dilakukan melalui sistem mobilisasi sehingga status dan fungsi Menwa saat terjadinya konflik harus memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam HHI serta dikerahkan melalaui sistem mobilisasi.

B. Saran

Pemerintah Indonesia sebaiknya segera mengesahkan RUU Komponen Cadangan maupun RUU Komponen Pendukung agar kedua komponen yang memiliki fungsi memperkuat Komponen Utama memiliki status yang jelas dalam pertikain senjata dalam hal ini adalah pengaturan mengenai apakah Menwa bisa dikutserakan dalam konflik bersenjata dan Menwa mendapatkan status kombatan atau tidak sehingga Menwa sendiri mendapatkan penegasakan mengenai status dan fungsi mereka dalam sistem Pertahanan Semesta Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ambarwati, dkk, 2012, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andrey Sutjatmoko, 2014, *Hukum Ham dan Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arlina Pernamasari, dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee Of The Red Cross, Jakarta.
- Bambang Pranowo. M.,2010, *Multidimensi Ketahanan Nasional*, pustaka Alvabet Jakarta.
- Frederic De Mullinen, 1987, *Handbook on the Law of the War for Armed Conflict forcec*, International Committee of The Red Cross, Geneva.
- Hans –Peter Gasser, 1993, *International Humanitarian Law*, Henry Dunant Institute, Haupt.
- Haryomataram, 1994, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- , 1984, *Hukum Humaniter*, Rajawali Press, Jakarta.
- Hasan Alwi, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia(Edisi Ketiga)*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1980, *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaanya dan Penerapannya di Indonesia*, Bandung
- Pietro Verry, 1992, *Dictionary Of The International Of Armed Conflict*, International Committee Of The Red Cross, Geneva.
- R.C. Hingorani,1987, *Humanitarian Law*, Oxford & IBH Publishing, New Delhi-Bom Bay-Calcuta
- Starke. J.G., 2008, *Pengantar Hukum Internasional*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Sugeng Istanto. F.,2014, *Hukum Internasional (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Syahmin. A.K., 1985, *Hukum Internasional Humaniter 2 Bagian Khusus*, Armico, Bandung.

Trihoni Nalesti Dewi, 2002, *Mobilisasi dan Demobilisasi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Basic Course International Law, Malang.

Winarno, 2009, *Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan(Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi)*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Jurnal

Danial, 2016, *Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Modern*, Jurnal Media Hukum, Vol 23 No 2/ Desember 2016, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten.

Deni Ahmad, 2015, *Peningkatan Gerakan Resimen Mahasiswa Indonesia Sebagai Komponen Pendukung Utama Dalam Sistem Pertahanan Negara Republik Indonesia (Studi Di Komando Resimen Mahasiswa Jayakarta)*, Universitas Negeri Jakarta.

Emil El Faisal dan Sulkipani, 2012, *Penguatan Organisasi Resimen Mahasiswa (MENWA) Untuk Membangun Kesadaran Bela Negara Mahasiswa*, Vol 2.No 2 November 2012, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Palembang.

Lina Hastuti, 2012, *Wajib Bela Negara dan Prinsip Pembedaan Dalam Hukum Humaniter Internasional(Kajian Pasal 30 UUD 1945)*, Vol 23 No 1, Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Skripsi

Puspita Setyaningsih, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Resimen Mahasiswa Dalam Bidang Pertahanan Negara*, Fakulstas Hukum Universitas Airlangga.

Santa Marelda Saragih, 2005, *Prinsip Pembedaan Obyek Sipil dan Sasaran Militer Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional*, Departemen Hukum Internasional fakultas Hukum Sumatera Utara.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234).

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368).

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 27 tahun 1977 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1977 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3704).

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234).

Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri RI (Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah), Nomor: KB/14/X/2000; Nomor: 6/U/KB/2000; Nomor: 39 A tahun 2000 tanggal 11 oktober 2000 tentang pembinaan dan pemberdayaan Menwa.

Hukum Internasional

Konvensi Deen Haag Tahun 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat.

Konvensi jenewa Tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang.

Protokol Tambahan 1 tahun 1977 tentang Penambahan konvensi-konvensi jenewa 1949.

Internet

Agus Siswoyo, <https://agussiswoyo.com/kewarganegaraan/bentuk-bentuk-usaha-pembelaan-negara/> diakses pada tanggal 19 juni 2018.

Admin <http://MENWA.org/tentang-MENWA/> diakses pada tanggal 23 juni 2018.

LPM OPINI Universitas Achmad Yani <http://opini.uay.ac.id/menwa-uay-buka-perekrutan-anggota-baru/> diakses pada tanggal 6 Oktober 2018.

